

PENGARUH KEBIJAKAN *TAX AMNESTY*, SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Agus Khazin Fauzi, Herawati Khotmi, Shinta Eka Kartika

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

Email : khazin2008@gmail.com

ABSTRAK

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Hal ini bisa dilihat dari mulai soal keterlambatan pembayaran atas setoran masa sampai dengan mangkirnya para wajib pajak dengan memarkir dana yang dimiliki di luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan *tax amnesty*, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian asosiatif. Penelitian ini dilakukan di KPP Mataram Timur dengan jumlah populasi penelitian sebanyak 6.748 wajib pajak yang terdaftar. Dalam penentuan jumlah sampel digunakan rumus slovin sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simple random sampling* yaitu orang-orang yang ditemui oleh peneliti secara acak. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak untuk selanjutnya dianalisis dengan SEM-PLS dengan prosedur estimasi berbasis *minimum square*. Hipotesis pertama menunjukkan bahwa kebijakan *tax amnesty* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Mataram Timur. Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung (4,637) lebih besar daripada 1,96. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi kebijakan *tax amnesty* maka akan semakin tinggi kepatuhan dari wajib pajak. Hipotesis ke dua menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Mataram Timur. Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung (3,522) lebih besar daripada 1,96. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Hipotesis ke tiga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Mataram Timur. Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung (6,747) lebih besar daripada 1,96. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kata Kunci : Tingkat kepatuhan WP, kebijakan *tax amnesty*, sosialisasi, sanksi perpajakan

ABSTRACT

The level of taxpayer compliance is a continuous problem that occurs in the field of taxation. This can be seen from the start of the delay in payment of time deposits to the loss of taxpayers by parking funds owned abroad. This study aims to examine the effect of tax amnesty policy, taxation socialization and tax sanctions on the level of tax compliance. This research is classified as associative research. This research was conducted at East Mataram KPP with a total population of 6,748 registered taxpayers. In determining the number of samples, Slovin formula is used while sampling is done by simple random sampling method, namely people who were met by researchers randomly. Data collection is done by distributing questionnaires to taxpayers to then be analyzed by SEM-PLS with a minimum square-based estimation procedure. The first hypothesis shows that the tax amnesty policy has a significant and positive effect on taxpayer compliance at the East Mataram KPP. The results of the t-test show the value of t-count (4,637) higher than 1.96. This can be interpreted as the higher the tax amnesty policy, the higher the compliance from the taxpayer. The second hypothesis shows that tax socialization has a significant and positive effect on taxpayer compliance at the East Mataram KPP. The results of the t-test show the value of t-count (3.522) higher than 1.96. This can be interpreted the higher tax socialization will increase taxpayer compliance in fulfilling its obligations. The third hypothesis shows that tax sanctions have a significant and positive effect on East Mataram KPP taxpayer compliance. The results of the t-test show the value of t-count (6.747) is higher than 1.96. This can be interpreted as the higher the tax sanction, the higher the taxpayer's compliance in fulfilling his tax obligations.

Keywords : *The level of tax compliance, tax amnesty policy, socialization, tax sanctions.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara terbesar untuk mencapai pembangunan nasional. Namun kendati demikian, penerimaan perpajakan diperkirakan turun sebesar Rp19.550,9 miliar dari APBN tahun 2016 menjadi Rp1.527.113,8 miliar yang terutama berasal dari turunnya penerimaan PPh migas dan PPN. Hal ini tentunya menjadi persoalan

serius mengingat bahwa masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban perpajakannya atau dengan kata lain tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Salah satu contoh misalnya tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di KPP Mataram Timur tidak sebanding dengan wajib pajak yang terdaftar bila dibandingkan dengan yang ada di KPP Mataram Barat sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	KPP Mataram Barat			KPP Mataram Timur		
	WP Terdaftar	SPT Tahunan yang disampaikan	Tingkat Kepatuhan	WP Terdaftar	SPT Tahunan yang disampaikan	Tingkat Kepatuhan
2013	41.371	34.126	82,48%	3.291	1.240	37,68%
2014	40.261	35.449	88,05%	3.658	1.850	50,57%
2015	37.466	34.317	91,60%	6.748	3.840	56,91%

Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi, diolah (2016)

Melihat kondisi tersebut, tentunya kejadian ini tidaklah mengherankan ketika *tax ratio* Indonesia masih rendah dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang hanya masih bertengger pada kisaran 12,08% pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Guna mengatasi hal tersebut dan untuk mengamankan pendapatan negara terutama sektor perpajakan, pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain: (1) peningkatan kepatuhan wajib pajak (WP); (2) mengupayakan peningkatan *tax ratio* dan *tax buoyancy*; (3) peningkatan *tax coverage* melalui penggalan potensi perpajakan pada beberapa sektor unggulan; (4) penguatan dan perluasan basis data perpajakan; dan (5) pelaksanaan kebijakan *tax amnesty/voluntary disclosure*.

Berbagai langkah dan upaya yang digalakkan tersebut tentunya harus dibarengi dengan tingkat kesadaran wajib pajak akan peranan penting dari kewajiban perpajakan. Seorang wajib pajak yang enggan membayar pajak dikarenakan unsur ketidaktahuan/ketidaksengajaan dan unsur kesengajaan. Ketidaksengajaan disebabkan wajib pajak tidak mengerti baik cara, kapan dan berapa pajak yang dibayarkan kepada negara, Berbeda halnya dengan unsur kesengajaan

wajib pajak yang dengan sengaja menghindari dari kewajiban untuk membayar pajak sehingga menjadi hambatan bagi negara untuk memperoleh penerimaan. Mardiasmo (2016:2) mengemukakan bahwa pemungutan pajak agar tidak menimbulkan hambatan dan perlawanan dalam pemungutannya harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat tersebut adalah pemungutan pajak harus adil, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang tidak mengganggu perekonomian, pemungutan pajak harus efisien dan sistem pemungutan pajak harus sederhana. Dari beberapa syarat tersebut yang menjadi salah satu hambatan bagi wajib pajak adalah pemungutan berdasarkan Undang-undang. Hal tersebut dikarenakan bahwa dari segi bahasa dan sering diperbaharunya peraturan di bidang perpajakan mengakibatkan wajib pajak semakin susah untuk memahami tentang kewajiban di bidang perpajakan ditambah dengan kurangnya sosialisasi di bidang perpajakan membuat wajib pajak semakin enggan untuk membayar pajak. Oleh karena itu, perlu sekiranya dilakukan sosialisasi yang intensif dan menyeluruh di semua kalangan wajib pajak sehingga memberikan pemahaman mengenai perpajakan di Indonesia di

samping bertujuan untuk meyakinkan bahwa pajak yang dibayar oleh masyarakat memang disalurkan untuk kepentingan masyarakat, yakni melalui transparansi administrasi perpajakan (Herryanto dan Agus, 2013).

Ketidaktahuan atau kurang pengetahuan wajib pajak dapat mengakibatkan terjadinya penunggakan pajak. Berdasarkan hasil pengujian terhadap database MPN (Modul Penerimaan Negara) Tahun 2013, diketahui bahwa keterlambatan pembayaran masa PPN pada 574.291 transaksi sebesar Rp. 7.465.474.208.638,00 dengan sanksi administrasi berupa bunga minimal sebesar Rp. 448.753.391.644,48. Selain itu terdapat keterlambatan pembayaran setoran masa PPN atas WP pindah dan/atau WP yang PPN-nya dipusatkan yang belum dikenakan sanksi administrasi berupa bunga minimal sebesar Rp. 88.949.881,48. Selain keterlambatan PPN terdapat sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) sebesar USD 2,478,801.49 ekuivalen Rp. 30.214.111.361,61 Januari s.d Desember 2013. Dari keterlambatan pembayaran tersebut Direktorat Jenderal Pajak belum menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak) atas Keterlambatan Pembayaran atas Setoran Masa sebanyak 574.298 transaksi sebesar Rp. 7.469.921.702.712,00 dengan potensi sanksi administrasi berupa bunga minimal sebesar Rp. 448.842.341.525,96. Jika melihat sanksi yang diberikan nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk bersikap patuh dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi berperan sangat penting untuk menyadarkan wajib pajak bila lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Berbagai macam persoalan mulai dari keterlambatan pembayaran pajak, keterlambatan penyampaian SPT, sampai dengan menghindari pajak oleh pengusaha maupun pejabat dengan melarikan aset-aset yang dimiliki ke negara-negara yang mempunyai tarif pajak rendah atau bebas pajak. Tentu hal ini berdampak pada berkurangnya pajak yang diterima oleh pemerintah. Menyikapi hal ini, haruslah

dilakukan pengawasan secara berjenjang dan dilakukan upaya terobosan baru agar hal tersebut tidak terulang lagi. Salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Tax amnesty pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (www.pajak.go.id, 2016).

Kebijakan tax amnesty yang dikeluarkan harus dilihat dari perspektif yang luas. Tidak hanya terkait dengan persoalan penerimaan negara tetapi juga berpotensi untuk mendorong roda ekonomi di tengah kondisi global yang masih lesu sehingga setiap penambahan penerimaan merupakan sumber penggerak perekonomian (Media Keuangan, 2016). Di balik semuanya itu juga terdapat urgensi yang penting dalam pengeluaran kebijakan tax amnesty yaitu dapat menarik dana WNI yang ada di luar negeri kembali ke dalam negeri. Hal ini tentunya dapat berdampak kepada para wajib pajak yang mangkir sebelumnya bisa kembali memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana yang dikemukakan oleh Rasbin (2016) yang dikutip dari Muttaqin (2013:31) bahwa dengan tax amnesty dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak bisa meningkat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Huslin (2015) bahwa tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula. Melalui kebijakan tax amnesty ini wajib pajak harus menyampaikan daftar harta yang belum disampaikan di tahun 2015 dan yang belum dilaporkan dalam SPT sehingga jika ditahun-tahun sebelumnya terdapat sanksi administrasi perpajakan akan dihapuskan sehingga melalui tax amnesty ditahun 2016 hingga 2017 pemerintah tidak hanya mengharapkan penerimaan Negara yang berasal dari pajak akan meningkat tetapi bagaimana para wajib pajak dapat kembali memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penelitian ini peneliti tertarik meneliti mengenai pengaruh penerapan kebijakan tax amnesty, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Mataram Timur. Alasan peneliti mengambil obyek KPP Mataram Timur dikarenakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di sana masih jauh dari target jika dibandingkan dengan jumlah wajib pajak terdaftar walaupun ada peningkatan namun tidak signifikan.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi *Tax Amnesty*

Amnesti pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (<http://www.pajak.go.id/amnestipajak>).

Definisi Amnesti pajak juga sepadan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, yang dimaksud dengan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan.

Fasilitas Pengampunan Pajak dan Konsekuensi

Sebagaimana telah diungkap dalam definisi dari amnesti pajak, terdapat fasilitas yang diberikan kepada wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yaitu berupa :

a. Penghapusan pajak terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak,

dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;

- b. Penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda, untuk kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir;
- c. Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan
- d. Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

Berdasarkan informasi yang diunduh dari www.pajak.go.id, konsekuensi dari *tax amnesty* (amnesti pajak) dijabarkan berikut ini :

1. Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban *Holding Period* maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
2. Wajib Pajak yang telah mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai Harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas Harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.
3. Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai

penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Definisi Kepatuhan

Definisi kepatuhan pajak dapat dilihat secara sederhana atau secara lebih komprehensif. Secara sederhana kepatuhan wajib pajak adalah sekedar menyangkut sejauh mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian tingkat kepatuhan dapat diukur dari adanya *taxgap*, yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam aturan perpajakan dengan apa yang dilakukan oleh seorang wajib pajak. *Tax gap* ini dapat pula diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul (Gunadi, 2010: 85).

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Macam kepatuhan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT PPh Tahunan adalah selambatnya 3 bulan sesudah berakhir tahun pajak, yang pada umumnya adalah tanggal 31 Maret. Jika wajib pajak menyampaikan SPT PPh tahunan sebelum tanggal 31 Maret tersebut, maka dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi juga kepatuhan formal (Nurmantu, 2008: 148-149)

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau upaya atau langkah yang dilakukan oleh seseorang maupun organisasi untuk menginformasikan suatu informasi agar diketahui oleh khalayak umum. Berkaitan dengan sosialisasi perpajakan sebagaimana dikutip dalam Winerungan (2013) dijelaskan bahwa sosialisasi

perpajakan merupakan kegiatan atau program yang dilakukan oleh pihak Dirjen Pajak dengan maksud untuk memberikan informasi, pengertian dan pemahaman kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang perpajakan sehingga menyadari pentingnya membayar pajak.

Dalam kegiatan sosialisasi perpajakan sebagaimana diungkapkan oleh Herryanto dan Agus (2013) dijelaskan bahwa sosialisasi bisa dilaksanakan dengan dua cara yaitu sosialisasi langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan dengan berinteraksi langsung dengan wajib pajak atau calon wajib pajak. Sedangkan sosialisasi tidak langsung adalah kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat dengan sedikit atau tidak melakukan interaksi dengan peserta, bisa dengan media elektronik maupun media cetak. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-22/PJ./2007 menekankan bahwa kegiatan sosialisasi haruslah dengan bahasa yang sesederhana mungkin dan bukan bersifat teknis sehingga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Kegiatan sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam memberikan informasi di bidang perpajakan sehingga nantinya wajib pajak bisa mengetahui dan memahami yang menjadi hak dan kewajiban yang harus dipenuhi di samping bisa menggugak dan meningkatkan kesadaran untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2016:62) dijelaskan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Penerapan sanksi perpajakan sangatlah penting mengingat Indonesia menganut *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Jika kewajiban pajak tidak dilaksanakan dengan benar dan sesuai aturan maka ada konsekuensi hukum yang bisa dikenakan yaitu berupa pengenaan sanksi perpajakan mengingat bahwa pajak

mengandung unsur pemaksaan (Winerungan, 2013).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pengenaan sanksi perpajakan bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi yang diberikan bisa berupa sanksi administrasi yaitu pembayaran denda oleh wajib pajak dan sanksi pidana yang dikenakan kepada wajib pajak yang melakukan tindak pidana karena kelalaian akan dikenakan kurungan atau penjara. Pengenaan sanksi perpajakan diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran pajak oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak mengingat bahwa semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong sebagai penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013:56). Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan kebijakan *tax amnesty*, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Mataram Timur. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 6.748 wajib pajak yang terdaftar di KPP Mataram Timur. Pengambilan sampel dilakukan dengan

metode *simple random sampling* yaitu orang-orang yang ditemui oleh peneliti secara acak. Dalam penentuan jumlah sampel, peneliti menggunakan rumus slovin yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Dimana:

n = sampel

N = populasi

e = error sampling (10%)

sehingga :

$$n = \frac{6.748}{1 + 6.748 (0,1)^2} = \frac{6.748}{68,48} = 99$$

berdasarkan perhitungan tersebut ditetapkan sampel sebanyak 99 responden.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti. Kuesioner merupakan pengumpulan data penelitian dimana pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis. Teknik ini memberikan tanggung jawab kepada responden untuk membaca dan menjawab pertanyaan (Indriantoro dan Supomo, 2002:154).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa dari jumlah sampel sebanyak 99, ternyata yang bisa diolah sebanyak 78 sampel. Hal ini dikarenakan bahwa sebagian kuesioner yang diisi tidak lengkap sebanyak 21. Statistik deskriptif disajikan untuk mengetahui rata-rata, nilai maksimum dan minimum dan simpangan baku jumlah skor masing-masing variabel laten.

Tabel 4.1
Hasil Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KTA	78	13.00	24.00	17.9487	2.44364
SP	78	12.00	24.00	18.5513	2.86333
SOP	78	12.00	23.00	17.9487	2.56802
TK	78	43.00	70.00	56.1795	5.79687
Valid N (listwise)	78				

Hasil analisis deskriptif dari 78 responden menunjukkan bahwa rata-rata skor kebijakan *tax amnesty* adalah sebesar 17,949 dengan standar deviasi sebesar 2,444. Rata-rata skor sanksi pajak sebesar 18,551 dan standar deviasi sebesar 2,563. Untuk variabel sosialisasi perpajakan diperoleh rata-rata 17,949 dengan standar deviasi 2,568. Sedangkan rata-rata untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 56,180 dengan standar deviasi 5,797.

Pengujian Outer Model (Model Pengukuran)

Pengujian *outer* model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas konstruk. Uji validitas dilakukan melalui dua tahap. Dua model pengujian ini menggunakan metode *Algorithm* pada software PLS 2. Evaluasi

model pengukuran dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model yang dilakukan dengan *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*.

Validitas

Pengujian validitas menggunakan dua jenis validitas yakni validitas konvergen dan validitas diskriminan. Penilaian hasil uji validitas didasarkan pada nilai *factor loading* masing indikator, nilai *communality* dan nilai AVE masing-masing variabel. Nilai AVE menggambarkan rata-rata *communality* untuk masing-masing faktor laten dalam sebuah model reflektif dan harus lebih besar daripada 0,5 (Abdillah dan Jogiyanto, 2015). Rekapitulasi dan konklusi hasil uji validitas konvergen pada tahap disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Konvergen Tahap I

Variabel	Indikator	<i>Factor Loading</i>	Keputusan	<i>Communality</i>	AVE
Kebijakan Tax Amnesty	KTA_1	0.737	Valid	0.481	0.481
	KTA_2	0.570	Drop		
	KTA_3	0.756	Valid		
	KTA_4	0.723	Valid		
	KTA_5	0.728	Valid		
	KTA_6	0.628	Drop		
Sosialisasi Perpajakan	SOP_1	0.490	Drop	0.472	0.472
	SOP_2	0.637	Drop		
	SOP_3	0.780	Valid		
	SOP_4	0.766	Valid		
	SOP_5	0.729	Valid		
	SOP_6	0.680	Drop		
Sanksi Perpajakan	SP_1	0.756	Valid	0.560	0.560
	SP_2	0.795	Valid		
	SP_3	0.790	Valid		
	SP_4	0.753	Valid		
	SP_5	0.765	Valid		
	SP_6	0.616	Drop		
Kepatuhan Wajib Pajak	TK_1	0.701	Valid	0.493	0.493
	TK_10	0.727	Valid		
	TK_11	0.682	Drop		
	TK_12	0.737	Valid		
	TK_13	0.763	Valid		
	TK_14	0.709	Valid		
	TK_15	0.684	Drop		

Variabel	Indikator	<i>Factor Loading</i>	Keputusan	<i>Communality</i>	AVE
	TK_16	0.703	Valid		
	TK_17	0.695	Drop		
	TK_18	0.699	Drop		
	TK_2	0.717	Valid		
	TK_3	0.696	Drop		
	TK_4	0.717	Valid		
	TK_5	0.689	Drop		
	TK_6	0.653	Drop		
	TK_7	0.685	Drop		
	TK_8	0.700	Valid		
	TK_9	0.670	Drop		

Berdasarkan nilai *factor loading* di atas, diketahui bahwa untuk konstruk laten kebijakan *Tax Amnesty* indikator KTA_6 memiliki nilai *factorloading* kurang dari 0,70, sehingga indikator tersebut dikeluarkan dari model. Kemudian nilai AVE adalah sebesar $0,481 < 0,5$. Karena itu berdasarkan kriteria validitas konvergen konstruk kebijakan *tax amnesty* belum memenuhi syarat. Untuk konstruk sosialisasi perpajakan menunjukkan indikator SOP_3, SOP_4 dan SOP_5 memiliki nilai *factor loading* $> 0,7$, dan nilai AVE sebesar 0,472 lebih kecil daripada 0,5. sedangkan 3 indikator sisanya tidak memenuhi syarat validitas konvergen. Untuk konstruk laten sanksi perpajakan hanya terdapat satu indikator yang mempunyai nilai

loading faktor $< 0,7$ yakni indikator SP_6. Sedangkan nilai AVE untuk konstruk tersebut adalah sebesar 0,560 lebih besar dari 0,5, sehingga memenuhi syarat validitas konvergen berdasarkan nilai AVE. selanjutnya untuk variabel kepatuhan WP terdapat 9 indikator yang mempunyai nilai *loading factor* lebih besar 0,7. Sedangkan nilai AVE untuk konstruk tersebut adalah sebesar 0,493 lebih kecil daripada 0,5, sehingga disimpulkan bahwa indikator-indikator variabel kepatuhan WP belum memenuhi syarat validitas konvergen.

Rekapitulasi dan konklusi hasil uji validitas konvergen pada tahap kedua disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Rekapitulasi Hasil Uji Validitas Konvergen Tahap II

Variabel	Indikator	<i>Factor Loading</i>	Keputusa n	<i>Communality</i>	AVE
Kebijakan <i>Tax Amnesty</i>	KTA_1	0.752	Valid	0.572	0.572
	KTA_3	0.774	Valid		
	KTA_4	0.731	Valid		
	KTA_5	0.768	Valid		
Sosialisasi Perpajakan	SOP_3	0.749	Valid	0.618	0.618
	SOP_4	0.849	Valid		
	SOP_5	0.811	Valid		
	SOP_6	0.731	Valid		
Sanksi Perpajakan	SP_1	0.772	Valid	0.601	0.601
	SP_2	0.818	Valid		

	SP_3	0.789	Valid		
	SP_4	0.745	Valid		
	SP_5	0.749	Valid		
Kepatuhan Wajib Pajak	TK_1	0.760	Valid	0.557	0.557
	TK_12	0.715	Valid		
	TK_13	0.726	Valid		
	TK_14	0.738	Valid		
	TK_15	0.716	Valid		
	TK_2	0.775	Valid		
	TK_3	0.792	Valid		
	TK_4	0.763	Valid		
	TK_5	0.728	Valid		

Hasil uji validitas konvergen tahap II menunjukkan bahwa semua indikator masing-masing variabel mempunyai nilai *factor loading* lebih besar daripada 0,7 sehingga semua indikator memenuhi syarat validitas diskriminan. Selain itu nilai *communality* dan AVE masing-masing variabel laten menunjukkan nilai lebih besar daripada 0,5.

Hasil uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan perbandingan nilai akar AVE dengan nilai korelasi antar variabel laten. Instrumen dianggap mempunyai validitas diskriminan jika akar AVE lebih besar daripada nilai korelasi antar variabel laten.

Tabel 4.4

Nilai AVE dan akar AVE Konstruk Laten Tahap I

Konstruk Laten	AVE	Akar AVE
KTA	0.481	0.694
SOP	0.472	0.687
SP	0.560	0.748
TK	0.493	0.702

Tabel 4.5

Nilai Korelasi Antar Variabel Laten Tahap I

	KTA	SOP	SP
SOP	0.600		
SP	0.595	0.621	
TK	0.723	0.662	0.749

Berdasarkan tabel nilai akar AVE dan nilai korelasi antar variabel laten di atas menunjukkan bahwa semua variabel laten memiliki nilai akar AVE lebih kecil daripada nilai korelasi antar variabel laten. Karena itu dapat disimpulkan keempat variabel belum memenuhi reliabilitas. Untuk mengatasi permasalahan validitas dan reliabilitas yang belum memenuhi syarat tersebut, maka perlu dilakukan *running* kedua PLS melalui proses *algorithm* dengan mengeliminasi beberapa atau indikator dengan nilai *loading factor* < 0,7. Proses ini dilakukan hingga diperoleh nilai yang diharapkan.

Tabel 4.6

Nilai AVE dan akar AVE Konstruk Laten Tahap II

Variabel Laten	AVE	Akar AVE
KTA	0.572	0.756
SOP	0.618	0.786
SP	0.601	0.775
TK	0.557	0.746

Tabel 4.7
Nilai Korelasi Antar Variabel Laten Tahap II

	KTA	SOP	SP	TK
KTA	1.000000			
SOP	0.551239	1.000000		
SP	0.604559	0.513447	1.000000	
TK	0.680816	0.609356	0.731393	1.000000

Hasil pengujian validitas diskriminan tahap menunjukkan bahwa nilai akar AVE masing-masing variabel laten lebih besar daripada nilai korelasi antar variabel laten. Karena itu dapat disimpulkan bahwa validitas diskriminan telah memenuhi syarat.

Reliabilitas

Reliabilitas dinilai berdasarkan nilai *composite reliability* dan *Cronbachs alpha*.

Reliabilitas terpenuhi jika nilai *composite reliability* dan *Cronbachs alpha* melebihi nilai cut-off sebesar 0,7. Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel berikut. *Composite reliability* dari blok indikator yang mengukur konstruk (Ghozali, 2002).


Tabel 4.8
Nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha*

Konstruk Laten	<i>Composite Reliability</i>	<i>Cronbachs Alpha</i>
KTA	0.846415	0.781756
SOP	0.840318	0.770838
SP	0.883584	0.844484
TK	0.945823	0.939362

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel penelitian ini memiliki nilai *composite reliability* dan *Cronbachs*

alpha lebih besar daripada nilai *rule of thumb* 0,7, sehingga memenuhi syarat reliabilitas.

Hasil Pengujian Inner Model Model Persamaan Struktural



Berdasarkan gambar model di atas maka diperoleh model persamaan:

$$TK = 0,273KTA + 0,438SP + 0,266SOP$$

Pengaruh variabel kebijakan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak adalah dengan bobot sebesar 0,316. Bobot pengaruh variabel sanksi perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,490. Sedangkan bobot pengaruh variabel sosialisasi perpajakan

terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,515.

Effect Size (F^2)

Ukuran effect size F^2 merupakan ukuran perubahan R^2 jika sebuah variabel laten dikeluarkan dari model. Koefisien ini menggunakan rumus $F^2 = (R^2 \text{ include} - R^2 \text{ exclude}) / (1 - R^2 \text{ include})$ (Hair et al., 2014: 177).

Tabel 4.9
Hasil Pengujian Effect Size Variabel Laten Independen

Konstruk	R^2 Include	R^2 Exclude	F^2	Kategori
KTA	0.657	0.610	0.137	Moderat
SP		0.555	0.297	Moderat
SOP		0.625	0.093	Kecil

Diperoleh nilai R^2 sebesar 0,657 atau 65,7%, artinya variasi nilai variabel kepatuhan wajib pajak mampu dijelaskan oleh variabel kebijakan tax amnesty, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan adalah sebesar 65,7%. Sisanya sebesar 34,3% mampu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Nilai F^2 untuk variabel kebijakan tax amnesty, sanksi perpajakan dan sosialisasi perpajakan adalah masing-masing sebesar 0,137, 0,297 dan 0,093. Variabel kebijakan tax amnesty dan sanksi perpajakan dikategorikan mempunyai effect size dengan kategori moderat atau sedang. Sedangkan variabel kebijakan tax amnesty mempunyai kategori effect size kecil.

Goodness of Fit Index (GoF)

GoF digunakan untuk memvalidasi performa gabungan antar model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model), dengan rentang antara 0-1 dengan

kategori 0 - 0,25 (kecil), 0,25 - 0,36 (moderat), dan diatas 0,36 (besar).

$$\begin{aligned} GoF &= \sqrt{\text{Communality} \times \overline{R^2}} \\ &= \sqrt{0,587 \times 0,657} \\ &= 0,621 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan GoF di atas diperoleh nilai 0,621 sehingga dapat disimpulkan bahwa model memiliki GoF yang besar dan semakin besar nilai GoF maka semakin sesuai dalam menggambarkan sampel penelitian.

Hasil Pengujian Hipotesis

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian. Dasar yang digunakan dalam menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output result for inner weight. Tabel 4.10 memberikan output estimasi untuk pengujian model struktural.

Tabel 4.10
Hasil Pengujian Hipotesis

Hubungan	Koefisien Regresi	t-hitung	Keputusan	Keterangan
KTA -> TK	0.273	4.63729 2	Terima Ha	Signifikan
SOP -> TK	0.266	3.52206 9	Terima Ha	Signifikan
SP -> TK	0.438	6.74731 4	Terima Ha	Signifikan

- 1) H1 : Pengaruh kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, hubungan antara kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai t-hitung $> 1,96$. Dengan demikian hipotesis H_1 diterima atau H_1 terbukti, artinya kebijakan *tax amnesty* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 2) H2 : Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua, hubungan antara kebijakan *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai t-hitung $> 1,96$. Dengan demikian hipotesis H_2 diterima atau H_2 terbukti, artinya sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 3) H3 : Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga, hubungan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak menghasilkan nilai t-hitung $> 1,96$. Dengan demikian hipotesis H_3 diterima atau H_3 terbukti, artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh Kebijakan *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama mengindikasikan bahwa kebijakan *tax amnesty* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Mataram Timur. Hal ini berarti bahwa H_1 terbukti secara empiris. Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung (4,637) lebih besar daripada 1,96 pada level signifikansi 0,05. Hasil penelitian bersesuaian dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015), Husnurrosyidah (2016) dan Fidiana (2017). Ketiga penelitian tersebut secara empiris membuktikan bahwa kebijakan *tax amnesty* berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Mataram Timur. Dengan demikian, dapat dikatakan pelaksanaan *tax amnesty* yang berlangsung di KPP Mataram Timur mampu memberikan stimulus kepada wajib

pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan adanya program *tax amnesty* maka dapat menambah jumlah wajib pajak terdaftar, sehingga seterusnya wajib pajak tersebut bisa mulai membayar pajak. Selain itu *tax amnesty* mampu mendorong masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar melalui pengungkapan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh. Menurut Pramushinta dan Siregar (2011) selain menghasilkan peningkatan penerimaan pajak *tax amnesty* juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak semakin akurat setelah mengikuti amnesti. Wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh dengan mengikuti program *tax amnesty* akan menjadi wajib pajak yang patuh.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua mengindikasikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Mataram Timur. Hal ini berarti bahwa H_2 terbukti secara empiris. Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung (3,522) lebih besar daripada 1,96 pada level signifikansi 0,05. Beberapa penelitian mendukung hasil penelitian ini. Penelitian Jounica Warouw, dkk (2015), Tawas (2016) dan Widnyani dan Suardana (2016), membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari bertambahnya jumlah wajib pajak yang membayar, melapor, dan menyampaikan SPT, serta berkurangnya wajib pajak yang mempunyai tunggakan dan mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana. Kepatuhan wajib pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif dan efektif oleh DJP atau dalam hal ini adalah Kantor Pelayanan Pajak KPP Mataram Timur.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua mengindikasikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Mataram Timur. Hal ini berarti bahwa H_3 terbukti secara empiris. Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung (6,747) lebih besar daripada 1,96 pada level signifikansi 0,05. Hasil penelitian ini sejalan dengan hal penelitian yang dilakukan oleh Husnurrosyidah (2016), Rahayu (2017), dan Pranata dan Setiawan (2016). Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-Undang perpajakan. Agar Undang-Undang dan peraturan tersebut dipatuhi, maka harus ada sanksi bagi pelanggarnya. Mardiasmo (2016:2) mengemukakan bahwa sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016: 59). Sanksi Perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dalam hal meningkatkan kepatuhan perlu dilakukan pengukuran sanksi perpajakan melalui sanksi administrasi yang berupa: (1) sanksi denda akibat tidak melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), (2) sanksi denda akibat terlambat melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan (3) sanksi denda akibat mempunyai tunggakan pajak.

Kesimpulan

1. Kebijakan *tax amnesty* berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Mataram Timur. Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung (4,637) lebih besar daripada 1,96. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi kebijakan *tax amnesty* maka akan semakin tinggi kepatuhan dari wajib pajak. Dengan diadakan *tax amnesty* yang berlangsung di KPP Mataram Timur dapat mampu memberikan stimulus kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban dan pelaporan perpajakan.

2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Mataram Timur. Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung (3,522) lebih besar daripada 1,96. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi sosialisasi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dimana kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya.
3. Sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak KPP Mataram Timur. Hasil uji t menunjukkan nilai t-hitung (6,747) lebih besar daripada 1,96. Hal ini dapat diartikan semakin tinggi sanksi pajak maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Didalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan sudah tercantum mengenai sanksi pajak. Dimana aturan tersebut harus dipatuhi oleh wajib pajak dan dengan ditetapkan sanksi dapat meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Saran

Adapun saran dari penelitian ini yaitu :

1. Dalam hal membangun kepatuhan wajib pajak sukarela sebaiknya dalam pelaksanaannya *tax amnesty* dibutukan transparansi atas penggunaan uang serta alokasi yang tepat dengan sasaran. Sehingga dapat memotivasi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Diperlukan adanya sosialisasi dari pihak KPP Pratama Mataram Timur terkait mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terbaru sehingga wajib pajak mengetahui akan kewajiban perpajakannya.
3. Dalam hal membangun kepatuhan wajib pajak diperlukan sanksi administrasi yang tegas bagi wajib pajak yang melanggar atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dengan memberikan sanksi yang tegas diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya.

4. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hanya terbatas pada *tax amnesty*, sosialisasi, dan sanksi yang mempengaruhi kewajiban perpajakan. Sebaiknya untuk penelitian lebih lanjut dibutuhkan variabel lain Transparansi kebijakan fiskal, pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Willy dan Jogiyanto, 2015. *Partial Least Square: Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Bambang Supomo, Nur Indrianto, 2002, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Cetakan Kedua, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imam Ghozali. 2008. *SEM Metode Alternatif dengan PLS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jounica, Zsezsa S.W. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. *Jurnal EMBA*. Vol 3 No. 4 Hal 585-595.
- Hair, dkk., 2013. *Multivariate Data Analysis, 7th Ed*. London: Prentice Hall.
- Herryanto, Marisa dan Agus Arianto Toly. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. *Tax Accounting Review*, 1(1).
- Huslin D. Ngadiman, 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan. Universitas Tarumanegara. *Jurnal Akuntansi*. Volume XIX, No. 02 Mei 2015;225-241
- Husnurosyidah, 2016, Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di BMT Se-Karesidenan Pati. *Equilibrium*, Vol 4 Nomor 2, 2016. Hal 211-226.
<http://www.pajak.go.id/amnestipajak>.
Diunduh 20 Desember 2016.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta : Andi
- Media Keuangan:Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal. 2016. Volume XI (103)
- Nurmantu, Safri, 2008, *Pengantar Perpajakan*. Jakarta : Granit
- Ngadiman & Daniel Huslin. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). Universitas Tarumanagara. *Jurnal Akuntansi*/Volume XIX No. 02 mei 2015:225-241
- Oktaviane, Lidya, Winerungan, 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado, Universitas Sam Ratulangi Manado. *Jurnal Emba* Vol. 1 no. 3 September 2013. Hal 960-970.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.03/2016,Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak
- Pramushinta dan Baldric Siregar. 2011. Pengaruh Layanan Fiskus dan Pelaksanaan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Upaya Peningkatan Pajak. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol 5 No. 2 : 173-189. ISSN :1978-3116.
- Pranata, Putu Aditya dan Setiawan, Putu Ery. 2015. Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan kewajiban Modal Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol 10.2: 456-473.
- Rahayu Nurlita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap kepatuhan wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, Vol. 1 No. 1 Hal 15-29.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV Alfabeta.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-22/PJ./2007.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 *Tentang Pengampunan Pajak*.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Victor B.J.T, Agus T. Poputra, R Lambaey. 2016. The Influence Of Socialization Taxation, Tax Rates, And Penalty Of Taxation Against Reporting Compliance Of People Personal Taax Payers Annual Tax Return (Case Study At KPP Pratama Bitung). *Jurnal EMBA* Vol 4 No. 4 Desember 2016. Hal 912-921.
- Widayati. 2010. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)*.
- Widnyani, I.A.D., Suardana, K.A., 2016. Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 16 no. 3 September 2016. Hal 2176-2203.
- www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/.../NK%20RAPBNP%202016.pdf.
Diunduh 10 Desember 2016.
- Zaenal, Muttaqin, 2013. *Tax Amnesty di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.